

# PERATURAN AKADEMIK

No. Dokumen : PA-GKM-FIB-MPPS-04  
Tanggal Terbit Edisi VI : Nopember 2017  
Status Revisi : 06  
Direvisi oleh : Tim GKM MPPS FIB USU  
Disyahkan Oleh : Dr. Budi Agustrono, M.S.  
Dekan FIB



TAGANING TOBA



GUGUS KENDALI MUTU  
MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
NOPEMBER 2017

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahaesa, atas rahmat dan karunia-Nya, Buku Peraturan Akademik Program Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara dapat diterbitkan.

Buku Peraturan Akademik ini mengacu kepada Buku Peraturan Akademik Program Pascasarjana (Magister dan Doktor) Universitas Sumatera Utara. Diharapkan, dengan terbitnya Buku Peraturan Akademik Program Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara ini, maka akan lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan peraturan-peraturan tersebut.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Sumatera Utara yang telah menerbitkan Buku Peraturan Akademik ini.

Medan, Nopember 2017  
Ketua,

Drs. Muhammad Takari, M.Hum., Ph.D.  
Nip. 196512211991031001

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**  
**No. 1786/H5.1.R/SK/KRK/2008**  
**tentang**  
**PERATURAN AKADEMIK SEKOLAH PASCASARJANA**  
**(MAGISTER DAN DOKTOR)**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MENIMBANG:**

- a. bahwa Universitas Sumatera Utara dalam melaksanakan pendidikan tinggi program pascasarjana (S-2 dan S-3) perlu menetapkan suatu peraturan akademik yang secara efektif dan efisien menata dan mengatur penyelenggaraan pendidikan demi terwujudnya pendidikan tinggi yang berkualitas dan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
- b. bahwa peraturan akademik tersebut menjadi pedoman sekolah pascasarjana dan program studi penyelenggara, lembaga dan unit-unit kerja yang terkait, serta dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Sumatera Utara.
- c. bahwa perlu dibuat peraturan akademik program pascasarjana (S-2 dan S-3) bagi mahasiswa Universitas Sumatera Utara angkatan 2006/2007 dan seterusnya.

**MENINGGAT:**

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah
  - a. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  - b. Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi menjadi Badan Hukum
  - c. Nomor 56 tahun 2003 tentang Penetapan USU sebagai BHMN
  - d. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Keputusan Mendikbud RI :
  - a. Nomor 0427/O/1992 tentang Statuta USU
  - b. Nomor 0208/O/1995 tentang Struktur Organisasi USU
  - c. Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
4. Keputusan Mendiknas RI nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Keputusan Dirjen Dikti tentang Izin Pembukaan Program Studi.
6. Keputusan Majelis Wali Amanat USU:
  - a. Nomor 1/SK/MWA/I/2005 tentang Anggaran Rumah Tangga USU
  - b. Nomor 4/SK/MWA/III/2005 tentang Pengangkatan Rektor USU

**MEMPERHATIKAN:**

1. Petunjuk Sistem Kredit Semester untuk Perguruan Tinggi Ditjen Dikti 1983.
2. Pedoman Penyelenggaraan Proses Pendidikan Tinggi atas Dasar Sistem Kredit Semester Ditjen Dikti 1983.
3. Rapat bersama antara Pembantu Rektor I dengan Direktur dan Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana, para Ketua Program Studi S-2 dan S-3 Sekolah Pascasarjana, Biro Administrasi Akademik, dan Komisi Program Akademik untuk penyempurnaan konsep Peraturan Akademik tanggal 24 April dan 2 Mei 2006.
4. Usulan dari anggota Senat Akademik USU tentang penyempurnaan Peraturan Akademik Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) USU.
5. Tugas Komisi Program Akademik Senat Akademik USU

**MENETAPKAN :**

Peraturan Akademik Program Pascasarjana (S-2 dan S-3) Universitas Sumatera Utara.

Ditetapkan: di Medan  
Pada Tanggal: 15 September 2008  
REKTOR,

Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A(K)  
NIP 130365289

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	Ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR USU.....	Iii
DAFTAR ISI.....	1
TIM PENYUSUN GKM MAGISTER PENCIPTAAN DAN PENGKAJIAN SENI FAKULTAS ILMU BUDAYA USU .....	2
PENGESAHAN .....	2
DAFTAR DISTRIBUSI .....	2
PENCATATAN PERUBAHAN PEATURAN AKADEMIK .....	3
BAB I. KETENTUAN UMUM .....	8
BAB II. PROGRAM DAN PENDIDIKAN PASCASARJANA .....	12
BAB III. PENERIMAAN MAHASISWA PASCASARJANA .....	14
BAB IV. KURIKULUM PROGRAM PASCASARJANA .....	17
BAB V. EVALUASI .....	20
BAB VI. PENELITIAN DAN TESIS .....	23
BAB VII. UJIAN KUALIFIKASI, PENELITIAN, DAN DISERTASI ....	28
BAB VIII. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI DAN PEMBERIAN IJAZAH .....	34
BAB IX. PLAGIAT, SANKSI AKADEMIK, DAN PUTUS STUDI .....	36
BAB X. KETENTUAN PERALIHAN .....	37
BAB XI. KETENTUAN PENUTUP .....	38

**TIM PENYUSUN GUGUS KENDALI MUTU (TIM GKM)  
PROGRAM STUDI MAGISTER (S-2) PENCIPTAAN DAN PENGAJIAN SENI  
FAKULTAS ILMU BUDAYA USU 2016**

	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Disiapkan oleh	Drs. Muhammad Takari, M,Hum., Ph.D.	Ketua		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Torang Naiborhu, M.Hum.	Sekretaris		Nop. 2017
Disiapkan oleh	Drs. Kumalo tarigan, M.A., Ph.D.	Anggota		Nop. 2017

**PENGESAHAN**

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disahkan oleh	Dr. Budi Agustono, M.S.	Dekan		Nop. 2017

**DAFTAR DISTRIBUSI**

No.	Penerima	Personel	Tanda tangan	Tanggal
1	UMM USU	Ketua		
		Sekretaris		
2	Dekan FIB USU	Ketua		
		Sekretaris		
3	GJM USU	Ketua		
		Sekretaris		

**PENCATATAN PERUBAHAN**



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik Program Pascasarjana ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara sebagai Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik strata dua (S-2) atau strata tiga (S-3) dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
4. Pendidikan pascasarjana dapat dikelola oleh fakultas atau sekolah pascasarjana.
5. Direktur adalah Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
6. Program Magister adalah program pendidikan akademik strata dua (S-2) yang dalam penerimaan mahasiswanya melalui penyaringan yang dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas.
7. Program Doktor adalah program pendidikan akademik strata tiga (S-3) yang ditujukan untuk memperoleh gelar akademik doktor sebagai gelar akademik tertinggi dan dalam penerimaan mahasiswanya melalui penyaringan yang dilaksanakan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas.
8. Program studi adalah kesatuan rencana belajar di Universitas sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik pascasarjana yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
9. Konsentrasi adalah peminatan terhadap satu bidang ilmu dalam kesatuan rencana belajar di program studi.
10. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi atau bahan kajian dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi.
11. Sistem kredit semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya dan kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
13. Satuan kredit semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 – 3 jam praktikum, atau 4 – 5 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.
14. Sistem Kredit Trimester (SKT) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit trimester (SKT) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
15. Satuan kredit trimester (SKT) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu trimester melalui kegiatan terjadwal per



minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 – 3 jam praktikum, atau 4 – 5 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan 1-2 jam kegiatan mandiri.

16. Trimester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 14 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya dan kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan penilaian.
17. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat daftar mata kuliah beserta beban studinya baik wajib maupun pilihan yang akan diikuti oleh mahasiswa pada semester/trimester yang sedang berjalan dan diambil berdasarkan kewajiban, minat, dan kemampuan.
18. Dosen Sekolah Pascasarjana adalah tenaga pendidik perguruan tinggi dan/atau lainnya sesuai dengan kepakarannya yang khusus diangkat oleh Rektor dengan tugas utama mengajar, membimbing, dan meneliti.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Pascasarjana Universitas.
20. Tahun Akademik (TA) adalah satu tahun penyelenggaraan pendidikan dan/atau pendidikan profesional yang diatur sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana yang terdiri atas semester ganjil dan genap.
21. Masa studi adalah jumlah semester/trimester yang dijadwalkan dalam kurikulum untuk diikuti mahasiswa.
22. Evaluasi keberhasilan studi mahasiswa adalah berhasil tidaknya seorang mahasiswa program pendidikan pascasarjana dalam mengikuti kegiatan akademik di Universitas.
23. Putus studi adalah suatu tindakan akademik yang diberlakukan terhadap seorang mahasiswa yang tidak dibenarkan melanjutkan studi dan dicabut haknya sebagai peserta didik di Universitas disebabkan prestasi mahasiswa tersebut tidak memenuhi persyaratan indeks prestasi kumulatif dan jumlah beban studi yang harus dicapai pada tiap tahap masa studi.
24. Usulan Penelitian adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk tesis dan/atau disertasi.
25. Penelitian adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah yang memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
26. Tesis adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang memenuhi kaidah penelitian ilmiah dan persyaratan metodologi disiplin ilmunya.
27. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil studi dan/atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara telah diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya.
28. Komisi Pembimbing adalah suatu panel yang terdiri atas dua atau tiga orang pembimbing. Komisi Pembimbing terdiri atas pembimbing utama dan pembimbing anggota untuk S-2; promotor dan kopromotor untuk S-3.
29. Pembimbing utama adalah tenaga akademik berpendidikan doktor (S-3) yang diberi tugas membimbing mahasiswa program magister dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis, dan bertindak sebagai ketua tim pembimbing.

30. Pembimbing anggota adalah tenaga akademik berpendidikan doktor (S-3) yang diberi tugas membimbing mahasiswa program magister dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis.
31. Pembimbing disertasi terdiri atas promotor dan kopromotor.
32. Promotor adalah tenaga akademik berpendidikan doktor (S-3) yang berjabatan guru besar yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya yang diberi tugas membimbing mahasiswa program doktor dalam melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi.
33. Kopromotor adalah seorang doktor (S-3) yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya yang diberi tugas membimbing mahasiswa program doktor dalam melaksanakan penelitian dan penulisan disertasi.
34. Konsultan adalah tenaga ahli dalam bidang keilmuan tertentu atau berketerampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dalam melakukan penelitian untuk tesis.
35. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif yang diselenggarakan untuk menilai kelayakan seorang mahasiswa program doktor menjadi kandidat doktor.
36. Ujian Tertutup adalah ujian akhir secara lisan untuk memperoleh gelar doktor yang dihadiri oleh komisi pembimbing dan penguji luar dan dilakukan setelah naskah disertasi dinyatakan layak uji oleh komisi pembimbing.
37. Ujian Terbuka adalah ujian akhir secara lisan dalam mempertahankan disertasi untuk memperoleh gelar doktor yang dapat dihadiri oleh umum dan telah melaksanakan ujian tertutup.
38. Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) adalah masa penundaan kegiatan akademik oleh seorang mahasiswa untuk sementara tidak melakukan seluruh kegiatan akademik karena alasan tertentu. PKA berlaku setelah mendapat persetujuan Direktur Sekolah Pascasarjana. Masa penundaan kegiatan akademik tidak dihitung sebagai masa studi.
39. Aktif Kuliah Kembali (AKK) adalah mengikuti kegiatan akademik setelah menjalankan masa PKA dan mendapat persetujuan dari Direktur Sekolah Pascasarjana.
40. Transkrip akademik adalah dokumen resmi sebagai bukti sah tentang rangkuman kumpulan kegiatan akademik yang telah diikuti sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk program studi yang diikuti dilengkapi dengan bobot kredit, penilaian hasil belajar yang dinyatakan dengan huruf serta indeks prestasi kumulatif dan data lain yang diperlukan untuk mendukung kelengkapan keberadaan transkrip akademik tersebut.
41. Wisuda adalah upacara pelantikan dan penyerahan ijazah kepada lulusan program pascasarjana yang dilaksanakan dalam suatu sidang terbuka Universitas yang dipimpin oleh Rektor.
42. Ijazah adalah dokumen resmi sebagai bukti sah telah memiliki hak menggunakan gelar magister dan doktor bagi lulusan pendidikan pascasarjana.
43. Sanksi Akademik adalah suatu tindakan untuk menegakkan peraturan sebagai konsekuensi pelanggaran oleh mahasiswa terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di Universitas.
44. Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh seorang mahasiswa untuk satu tahun ajaran dan pembayaran dilakukan pada awal tahun ajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

## BAB II PROGRAM PENDIDIKAN PASCASARJANA

### Pasal 2 Jenis Program

Sekolah Pascasarjana menyelenggarakan program pendidikan magister, program pendidikan doktor, pendidikan profesi lanjut, serta pendidikan-pendidikan lain yang dapat dikategorikan sebagai pendidikan pascasarjana.

### Pasal 3 Beban dan Lama Studi Program Pascasarjana

1. Beban Studi Program Magister
  - a. Beban studi program magister minimal 36 SKS atau 54 SKT dan maksimal 50 SKS atau 60 SKT.
  - b. Beban studi program magister-spesialis (*joint degree*), magister-profesi dan bentuk-bentuk lain kombinasi antara spesialis, profesi, dan magister akan ditentukan oleh kolegium/konsorsium yang terkait.
2. Beban Studi Program Doktor
  - a. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S-2) /Spesialis-1 sebidang minimal 40 SKS dan maksimal 50 SKS.
  - b. Beban studi program doktor bagi peserta yang berpendidikan magister (S-2)/ Spesialis-1 tidak sebidang minimal 52 SKS.
3. Lama Studi Program Magister
  - a. Lama studi terdiri atas lama studi penuh waktu dan paruh waktu
  - b. Lama studi penuh waktu dijadwalkan 4 semester atau 6 trimester yang dapat ditempuh kurang dari itu, dan lama studi maksimal 8 semester atau 12 trimester.
  - c. Mahasiswa dengan lama studi penuh waktu harus menjalani kegiatan akademik penuh waktu selama 3 semester /4 trimester di Universitas atau minimal 60% dari jumlah kredit.
  - d. Mahasiswa beasiswa bantuan program pascasarjana (BPPS) harus mengambil beban studi penuh waktu.
  - e. Lama studi paruh waktu dijadwalkan 8 semester atau 12 trimester, yang dapat ditempuh kurang dari itu dan lama studi maksimal 10 semester atau 15 trimester.
4. Lama Studi Program Doktor
  - a. Bagi calon doktor yang berpendidikan S-1 sebidang ditempuh sekurang-kurangnya 8 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 76 SKS dan selama-lamanya 12 semester.
  - b. Bagi calon doktor yang berpendidikan S-2 sebidang ditempuh sekurang-kurangnya 4 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 40 SKS dan selama-lamanya 10 semester.
  - c. Bagi calon doktor yang berpendidikan S-1 tidak sebidang ditempuh sekurang-kurangnya 9 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 88 SKS dan selama-lamanya 13 semester.
  - d. Bagi calon doktor yang berpendidikan S-2 tidak sebidang ditempuh sekurang-kurangnya 5 semester dengan beban pendidikan sekurang-kurangnya 52 SKS dan selama-lamanya 11 semester (SK Mendiknas No. 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Doktor (pasal 5 ayat 3)

5. Beban Kredit Program Magister Per Semester /Trimester
  - a. Mahasiswa dengan lama studi penuh waktu harus mengambil beban kredit per semester minimal 9 SKS dan maksimal 17 SKS dan beban kredit trimester minimal 9 SKT dan maksimal 12 SKT.
  - b. Mahasiswa dengan lama studi paruh waktu harus mengambil beban kredit per semester minimal 6 SKS dan maksimal 8 SKS dan beban kredit trimester minimal 6 SKT dan maksimal 9 SKT.
6. Beban Kredit Program Doktor Per Semester  
Mahasiswa harus mengambil beban kredit per semester minimal 9 SKS dan maksimal 15 SKS.

### BAB III PENERIMAAN MAHASISWA SEKOLAH PASCASARJANA

#### Pasal 4

##### Persyaratan Akademik dan Administrasi

1. Persyaratan Akademik Program Magister
  - a. Calon yang dapat diterima menjadi mahasiswa program magister adalah mereka yang memenuhi persyaratan akademik, yakni lulusan program strata satu (S-1) atau yang setara dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih dengan  $IPK \geq 2,75$  pada skala 0 – 4.
  - b. Calon mahasiswa yang ijazah kesarjanaannya tidak sebidang dengan program studi yang dipilih diwajibkan mengikuti kegiatan prapascasarjana dan/atau matrikulasi.
  - c. Calon mahasiswa harus lulus seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana.
  - d. Calon mahasiswa harus dapat menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Pada waktu mendaftar calon peserta harus melampirkan tanda bukti kemampuan berbahasa Inggris yang dimiliki dan diatur oleh program studi. Kekurangan dalam berbahasa Inggris dapat dipenuhi selama masa pendidikan dan sudah harus tercapai sebelum ujian tesis.
  - e. Khusus untuk staf pengajar Universitas harus mendapat surat izin dari departemennya yang menyatakan bahwa bidang ilmu yang dipilihnya adalah penting untuk program studi yang bersangkutan dan harus mengambil program magister jalur tesis.
2. Persyaratan Akademik Program Doktor
  - a. Calon yang dapat diterima menjadi mahasiswa program doktor adalah yang memenuhi persyaratan akademik, yakni lulusan program sarjana (S-1), magister (S-2), atau yang setara (spesialis I) dari perguruan tinggi yang diakui oleh pemerintah (nilai akreditasi minimal B) dalam disiplin ilmu yang sebidang atau tidak sebidang dengan program studi yang dipilih dengan  $IPK \geq 3,00$  pada skala 0 – 4.
  - b. Calon mahasiswa harus membuat prausulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang akan diikutinya dan akan dinilai oleh tim penilai.
  - c. Calon mahasiswa harus dapat menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik. Pada waktu mendaftar calon peserta harus melampirkan tanda bukti kemampuan berbahasa Inggris yang dimiliki dan diatur oleh program studi. Kekurangan dalam berbahasa Inggris dapat dipenuhi selama masa pendidikan dan sudah harus tercapai sebelum ujian kualifikasi.
  - d. Calon mahasiswa yang diutamakan adalah yang memiliki karya ilmiah hasil penelitian yang sesuai dengan bidang ilmunya. Karya ilmiah tersebut akan dinilai oleh tim penilai dan telah dipublikasikan dalam:
    - 1) Jurnal nasional yang diakui oleh Departemen Pendidikan Nasional RI (terakreditasi) atau
    - 2) Jurnal internasional (*peer reviewed*) atau
    - 3) Buku ilmiah pada bidang ilmunya yang ditulis sendiri dan telah diterbitkan oleh penerbit.
  - e. Calon mahasiswa yang ijazah kesarjanaannya tidak sebidang dengan program studi yang dipilih harus memenuhi syarat-syarat tambahan, yaitu

- 1) Mempunyai pengalaman pendidikan, penulisan karya-karya ilmiah, dan pengalaman kerja pada bidang ilmu yang dipilih.
  - 2) Mengikuti kuliah-kuliah dan kegiatan akademik lain yang ditetapkan untuk bidang yang terpilih.
  - 3) Khusus untuk staf pengajar Universitas harus mendapat surat izin dari departemennya yang menyatakan bahwa bidang ilmu yang dipilihnya adalah penting untuk program studi yang bersangkutan.
- f. Calon mahasiswa harus lulus seleksi akademik yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana.
3. Persyaratan Administrasi Sekolah Pascasarjana
- a. Penerimaan mahasiswa dilakukan pada awal tahun akademik baru atau pada setiap semester untuk program studi tertentu.
  - b. Calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
    - 1) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, serta lampiran yang dipersyaratkan dan dialamatkan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
    - 2) Memperoleh izin atasan langsung bagi calon mahasiswa yang bekerja pada suatu instansi.
    - 3) Memiliki surat keterangan sehat dari dokter
    - 4) Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana.
  - c. Calon mahasiswa warga negara asing harus memenuhi persyaratan berikut:
    - 1) Mempunyai ijazah dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan/atau mendapat pengakuan ijazah oleh DIKTI.
    - 2) Memiliki visa belajar di Indonesia.
  - d. Seleksi Calon Peserta Program Doktor
    - 1) Semua berkas pendaftaran terlebih dahulu ditelaah oleh sekretariat Sekolah Pascasarjana.
    - 2) Berkas ini kemudian dikirim kepada tim panitia seleksi untuk ditelaah terutama dalam bidang akademiknya.
    - 3) Seleksi penyaringan dilakukan untuk mendapatkan calon peserta yang mempunyai kemampuan akademik, sifat dan kelakuan baik, serta kemungkinan yang besar untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
    - 4) Pelaksanaan penyaringan calon peserta dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan calon peserta dan adanya tempat, serta kesempatan pendidikan seperti promotor dan sarana pendidikan dalam bidang yang diminati.
      - 1) Hasil seleksi diputuskan oleh Rektor.
      - 2) Peserta yang diterima dinyatakan sebagai peserta program doktor.

## Pasal 5

### Pendaftaran dan Biaya Pendidikan

1. Pendaftaran
  - a. Setiap calon mahasiswa yang dinyatakan telah diterima diwajibkan:
    - 1) Menyatakan kepastian mengikuti pendidikan program pascasarjana dengan cara mendaftarkan diri pada Sekolah Pascasarjana sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
    - 2) Menyelesaikan kewajiban administrasi, biaya pendidikan, dan biaya lain sebelum kegiatan belajar-mengajar dimulai. Besar biaya pendidikan bervariasi antarprogram studi dan dapat berubah setiap tahun.

- 3) Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Direktur dan berlaku secara khusus pada program studi tertentu.
  - b. Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi, tetapi karena alasan tertentu belum dapat mendaftar sebagaimana dinyatakan pada butir (1a) dapat memohon penundaan pendaftaran kepada Direktur dengan persetujuan ketua program studi dan akan diberikan surat keterangan lulus seleksi dan penundaan pendaftaran. Penundaan pendaftaran hanya diperkenankan satu semester masa studi.
2. Bentuk Pendaftaran Program Magister
    - a. Mahasiswa dapat memilih program secara penuh waktu atau paruh waktu dengan ketentuan masa studinya dihitung sejak mendaftar pertama hingga batas maksimal masa studi berakhir.
    - b. Mahasiswa yang semula mengikuti program pascasarjana secara penuh waktu dapat menukar bentuk pendaftarannya menjadi paruh waktu dengan ketentuan hanya diperkenankan satu kali penukaran atas persetujuan Direktur.
  3. Pendaftaran Ulang
    - a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap awal semester sesuai dengan jadwal akademik Sekolah Pascasarjana dengan ketentuan.
      - 1) Melunasi biaya administrasi pendaftaran sesuai dengan ketentuan Sekolah Pascasarjana.
      - 2) Melunasi biaya pendidikan untuk 1 (satu) semester pada saat pendaftaran ulang.
      - 3) Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Sekolah Pascasarjana.
    - b. Mahasiswa yang tidak mendaftar dalam dua semester secara berturut-turut tanpa pemberitahuan dan izin resmi dari Direktur dinyatakan tidak berhak lagi mendaftar sebagai mahasiswa Program Pascasarjana dan dinyatakan putus studi.

## BAB IV KURIKULUM PROGRAM PASCASARJANA

### Pasal 6 Kurikulum

1. Pendidikan program pascasarjana terdiri atas pendidikan kemampuan dasar, kekhususan, dan penelitian.
2. Kurikulum program pascasarjana diatur secara tersendiri untuk setiap program studi yang ada dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
3. Kurikulum untuk setiap program studi dimuat dalam pedoman/petunjuk pelaksanaan program studi.
4. Mata kuliah program pascasarjana terdiri atas mata kuliah pokok dan mata kuliah pilihan yang wajib diikuti dan dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi.
5. Jika dianggap perlu mahasiswa dapat mengambil mata kuliah prasyarat yang tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks prestasi, tetapi dianggap sebagai beban studi. Mata kuliah dimaksud harus mendapat keputusan nilai lulus dari dosen yang bersangkutan.
6. Mahasiswa dapat mengikuti mata kuliah yang ditawarkan pada Program Pascasarjana secara audit tanpa nilai dan diabaikan dalam perhitungan indeks prestasi.

### Pasal 7 Tahun Akademik

Tahun akademik dan kalender akademik ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana yang terdiri atas semester ganjil dan genap atau sesuai dengan trimester yang terjadwal.

### Pasal 8 Sistem Pendidikan

1. Program pendidikan pascasarjana diselenggarakan berdasarkan sistem kredit semester/trimester.
2. Kegiatan pembelajaran diselenggarakan dengan perkuliahan, praktikum, magang, dan residensi (untuk minat studi tertentu), seminar, peragaan, studi mandiri, studi kasus, penelitian dan penulisan karya ilmiah serta tesis.

### Pasal 9 Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi

1. Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan Sekolah Pascasarjana pada setiap awal semester/trimester. Pengisian dilakukan 1 (satu) minggu sebelum kegiatan akademik dimulai.
2. Pada akhir semester/trimester mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS) yang merupakan laporan kemajuan belajar berdasarkan nilai mata kuliah yang diperoleh.

### Pasal 10 Penukaran dan Pembatalan Mata Kuliah

1. Penukaran mata kuliah dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah semester/trimester berjalan
2. Batas waktu pembatalan mata kuliah adalah 4 (empat) minggu setelah perkuliahan dimulai dan harus dengan persetujuan dosen mata kuliah yang bersangkutan, ketua program studi, dan Direktur.



### Pasal 11

#### Penundaan Kegiatan Akademik dan Aktif Kuliah Kembali

1. Mahasiswa yang karena suatu hal yang tidak dapat dihindari dan atas persetujuan Ketua Program Studi dapat mengajukan permohonan Penundaan Kegiatan Akademik (PKA) atau PKA kepada Direktur.
2. Mahasiswa dapat mengambil PKA selama-lamanya 2 (dua) semester/trimester kumulatif dengan ketentuan:
  - a. Wajib membayar biaya administrasi PKA sesuai dengan jumlah yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada Sekolah Pascasarjana.
  - b. Selama PKA, masa studi tidak diperhitungkan.
  - c. Telah selesai mengikuti program pascasarjana minimal selama 1 (satu) semester/trimester.
  - d. PKA disetujui oleh ketua program studi dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
  - e. Peraturan akademik yang ada tetap berlaku bagi mahasiswa yang mengambil PKA.
  - f. Kriteria PKA ditetapkan oleh Direktur.
3. Permohonan Aktif Kuliah Kembali (AKK) diajukan secara tertulis kepada Direktur selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum semester/trimester berjalan, dengan melampirkan fotokopi izin PKA.

### Pasal 12

#### Pindah Program Studi

Mahasiswa yang diperkenankan pindah ke program studi lain harus memenuhi syarat, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pindah sebelum semester satu berakhir.
2. Tidak mempunyai nilai E dari program studi lama.
3. Tidak dinyatakan putus studi (*drop out*) oleh program studi lama.
4. Harus ada pernyataan tertulis tentang butir 1, 2, dan 3 dari ketua program studi lama.
5. Harus ada persetujuan penerimaan dan tidak keberatan dari ketua program studi baru dan Direktur Sekolah Pascasarjana.
6. Khusus untuk program doktor, harus menyusun kembali panitia pembimbing disertasi yang disetujui ketua program studi baru dan Direktur Sekolah Pascasarjana.

### Pasal 13

#### Alih Kredit Pascasarjana

Seorang mahasiswa yang mengikuti Program Pascasarjana pada lembaga pendidikan tertentu yang akreditasinya sama atau lebih tinggi, yang diakui oleh Universitas, dan diatur dalam Surat Keputusan Rektor, tetapi belum memperoleh gelar dapat mengajukan permintaan untuk pindah ke Program Pascasarjana Universitas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pertimbangan penerimaan peserta yang pindah bukan karena putus studi (*drop out*) dan harus disetujui oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
2. Mata kuliah yang bisa dialihkreditkan adalah mata kuliah yang isi dan bobot kreditnya sesuai dengan mata kuliah Program Pascasarjana, serta memperoleh nilai sekurang-kurangnya B
3. Jumlah kredit yang bisa dialihkan sebanyak-banyaknya 12 SKS/15 SKT.

4. Permohonan diajukan kepada Direktur atas persetujuan ketua program studi selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu setelah semester dimulai.

#### Pasal 14

##### Matrikulasi

Apabila diperlukan program studi dapat menyelenggarakan matrikulasi, yaitu menyediakan seperangkat mata kuliah yang diperuntukkan bagi calon mahasiswa program pascasarjana.

Mata kuliah matrikulasi merupakan kuliah penyesuaian tanpa kredit.

#### Pasal 15

##### Tugas Akhir

1. Program magister dapat ditempuh melalui jalur tesis dan nontesis. Program magister nontesis ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Sekolah Pascasarjana.
2. Mahasiswa yang mengambil program magister jalur nontesis tidak dapat melanjutkan pendidikan ke program doktor.

## BAB V EVALUASI

### Pasal 15

#### 1. Kegiatan Akademik

- a. Mahasiswa diwajibkan mengikuti minimal 75 persen dari jumlah kegiatan akademik terjadwal.
- b. Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan ini dinyatakan tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS)/Ujian Akhir Trimester (UA Trimester) dan tidak berhak mendapat nilai kelulusan.
- c. Evaluasi hasil belajar diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik dengan ketentuan:
  - 1) Ujian Tengah Semester (UTS)/Ujian Tengah Trimester (UT Trimester) dan UAS/UA Trimester diselenggarakan sesuai dengan kalender akademik.
  - 2) Nilai akhir mata kuliah dapat ditentukan dari hasil UTS, UAS, dan nilai tugas-tugas atau kegiatan terstruktur lainnya dengan perbandingan bobot yang diatur oleh program studi.
  - 3) Ujian susulan hanya dapat dibenarkan bagi mereka yang benar-benar tidak bisa mengikuti ujian karena sakit atau memiliki alasan lain dan disetujui oleh Direktur Sekolah Pascasarjana. Ujian susulan ini dilaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah ujian berjalan. Ujian susulan harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah ujian terjadwal.
- d. 1) Nilai akhir mata kuliah program magister diberikan dengan huruf A, B+, B, C+, C, dan E dengan bobot sebagai berikut.

Nilai	A	B+	B	C+	C	E	BL*
Bobot	4,00	3,50	3,00	2,50	2,00	0,00	--

\*BL: Belum Lengkap

- 2) Nilai akhir mata kuliah program doktor diberikan dengan huruf A, B+, B, dan E dengan bobot sebagai berikut.

Nilai	A	B+	B	E	BL*
Bobot	4,00	3,50	3,00	0,00	--

- e. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir mata kuliah C diperbolehkan mengulang ujian akhir 1 (satu) kali dengan nilai maksimal B dan diatur oleh program studi.
- f. Mahasiswa yang memperoleh nilai akhir mata kuliah tidak lengkap dapat melengkapinya pada semester/trimester berikutnya.
- g. Apabila pada evaluasi akhir semester/trimester peserta mempunyai 1 (satu) nilai E, sedangkan IPK  $\geq 3,00$ , mahasiswa tersebut diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian perbaikan mata kuliah yang bernilai E tersebut. Ujian perbaikan nilai dengan tes tertulis dan diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana. Apabila setelah ujian perbaikan tetap mendapat nilai E, mahasiswa tidak diizinkan melanjutkan studi.

#### 2. Evaluasi Prestasi Keberhasilan

- a. Prestasi keberhasilan ditentukan oleh angka indeks prestasi pada setiap akhir semester.

- b. Indeks prestasi semester (IPS)/IP Trimester dihitung berdasarkan jumlah beban kredit yang diambil dalam satu semester/Trimester dikalikan dengan bobot prestasi tiap-tiap mata kuliah kemudian dibagi dengan jumlah kredit yang diambil.

Indeks Prestasi Semester (IPS)/IP Trimester:

$$\text{IPS/IP Trimester} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

K = Jumlah SKS setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS pada Semester/trimester yang bersangkutan  
 N = Bobot prestasi setiap mata kuliah

- c. Indeks prestasi semester (IPS)/IP Trimester tertulis dalam kartu hasil studi (KHS) yang diperoleh mahasiswa pada setiap akhir semester/trimester.
- d. Indeks prestasi kumulatif (IPK) adalah IP yang dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan beban kredit yang diambil mulai dari semester/trimester 1 (satu) sampai dengan semester/trimester yang terakhir, dikalikan dengan bobot prestasi tiap-tiap mata kuliah kemudian dibagi dengan beban kredit yang diambil.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):

$$\text{IPK} = \frac{\sum (K \times N)}{\sum K}$$

K = Jumlah SKS setiap mata kuliah mulai dari semester/trimester I s.d. yang terakhir dijalani.  
 N = Bobot prestasi setiap mata kuliah

3. Evaluasi Akhir Semester/Trimester Program Magister
- a. Setiap akhir semester/trimester mahasiswa akan dievaluasi apakah layak atau tidak layak melanjutkan studi ke semester/trimester berikutnya.
- b. Evaluasi bagi mahasiswa penuh waktu diadakan pada setiap akhir semester/trimester sedangkan evaluasi bagi mahasiswa dengan beban studi paruh waktu diadakan pada akhir semester II/trimester III, semester IV/trimester VI, dan setiap semester/trimester berikutnya.
- c. Ketentuan kriteria penilaian sebagai berikut:

Tahap	Penilaian pada Akhir Semester/Trimester		Kriteria	Uraian
	Beban Penuh	Beban Setengah		
I	Semester/ Trimester I	Semester II/ Trimester III	IPK $\geq$ 2,75 IPK > 2,50 dan	Dapat melanjutkan studi Dapat melanjutkan studi, tetapi

			< 2,75 IPK < 2,50	diberi peringatan tertulis Tidak diperkenankan melanjutkan studi
II dan seterusnya	Semester II/ Trimester III dan seterusnya	Semester IV/ Trimester VI dan seterusnya	IPK $\geq$ 2,75 IPK < 2,75	Dapat melanjutkan studi, tetapi diberi peringatan tertulis Tidak diperkenankan melanjutkan studi

4. Evaluasi Akhir Semester Program Doktor
  - a. Setiap akhir semester mahasiswa akan dievaluasi apakah layak atau tidak layak melanjutkan studi ke semester berikutnya.
  - b. Mahasiswa harus memperoleh IPK minimal 3,00 pada setiap akhir semester. Apabila nilai IPK kurang dari 3,00, mahasiswa tersebut tidak dapat melanjutkan studinya.
  - c. Nilai setiap mata kuliah yang diperoleh harus minimal B. Apabila memperoleh nilai E dalam satu mata kuliah, mahasiswa tersebut tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan studinya.
5. Evaluasi Proses Belajar Mengajar (PBM)  
Evaluasi proses belajar mengajar dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik bagi peningkatan kualitas proses belajar mengajar yang dapat dilakukan oleh rekan dosen dan mahasiswa.
6. Peringatan Batas Waktu Studi Program Magister  
Peringatan akan diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akademik sebagai berikut.
  - 1) Peringatan I : 3 semester sebelum batas studi maksimal
  - 2) Peringatan II : 2 semester sebelum batas studi maksimal
  - 3) Peringatan III : 1 semester sebelum batas studi maksimal
7. Peringatan Batas Waktu Studi Program Doktor  
Peringatan akan diberikan kepada mahasiswa yang belum menyelesaikan tugas akademik sebagai berikut.

No.	Peringatan	Kegiatan Akademik
1.	Semester ke-4	Sudah harus lulus ujian kualifikasi pada akhir semester ke-4
2.	Semester ke-5	Sudah harus lulus seminar (ujian) usulan penelitian disertasi pada akhir semester ke-5
3.	Semester ke-9	Sudah harus lulus ujian disertasi (tertutup) pada akhir semester ke-9
4.	Semester ke-10	Sudah harus lulus ujian disertasi (terbuka) pada akhir semester ke-10

## BAB VI PENELITIAN DAN TESIS

### Pasal 16

Peraturan akademik tentang tugas akhir berupa gladikarya bagi program magister yang ditempuh melalui jalur nontesis diatur tersendiri oleh program studi yang bersangkutan. Sebaliknya, program magister yang ditempuh melalui jalur tesis mengikuti peraturan sebagai berikut.

1. Usulan Penelitian Tesis
  - a. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan rencana penelitian tesis setelah mengumpulkan sejumlah SKS yang telah ditetapkan oleh program studi dengan  $IPK \geq 2,75$ .
  - b. Usulan penelitian tesis selambat-lambatnya diajukan pada akhir semester keenam untuk yang penuh waktu dan pada akhir semester kedelapan untuk yang paruh waktu kepada ketua program studi.
  
2. Komisi Pembimbing Tesis
  - a. Komisi pembimbing tesis minimal 2 (dua) orang dan maksimal 3 (tiga) orang yang terdiri atas satu orang pembimbing utama dan satu atau dua orang pembimbing anggota.
  - b. Personalia komisi pembimbing dikonsultasikan oleh mahasiswa dengan ketua program studi dan selanjutnya diusulkan oleh ketua program studi kepada Direktur untuk diterbitkan surat keputusannya.
  - c. Seorang di antara komisi pembimbing dapat berasal dari instansi/lembaga di luar Universitas apabila dipandang perlu.
3. Tugas dan Wewenang Komisi Pembimbing
  - a. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, dan penulisan tesis.
  - b. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan tesis mahasiswa.
  - c. Memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada ketua program studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur.
4. Penggantian Komisi Pembimbing
  - a. Direktur menetapkan pengganti pembimbing utama dan/atau pembimbing anggota atas usul ketua program studi apabila pembimbing utama dan/atau anggota pembimbing berhalangan tetap.
  - b. Pembimbing utama dan pembimbing anggota dapat diganti apabila terdapat hambatan akademik pada hubungan pembimbing utama dan anggota pembimbing dengan mahasiswa yang disebabkan oleh perkembangan keilmuan dalam rangka penelitian dan penulisan tesis.
  - c. Pembimbing utama atau pembimbing pengganti sebagaimana dimaksud pada butir (a) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh ketua program studi dan komisi pembimbing.
  - d. Perubahan susunan komisi pembimbing harus didasarkan pada persetujuan komisi pembimbing yang lama, ketua program studi, dan Direktur.
5. Konsultan Penelitian Tesis
  - a. Direktur dapat mengangkat konsultan penelitian tesis, apabila dianggap perlu, berdasarkan usul komisi pembimbing dan disetujui oleh ketua program studi.
  - b. Konsultan bertugas mendampingi komisi pembimbing untuk memberi materi pada bidang keilmuan tertentu yang diperlukan oleh mahasiswa.

- c. Pembiayaan konsultan dibebankan pada mahasiswa.
6. Seminar Usulan Penelitian Tesis (Kolokium)
- a. Usulan penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penulisan ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian tesis. Karena itu, usulan penelitian tesis harus disajikan dalam seminar usulan penelitian tesis atau kolokium dengan bobot 1 (satu) SKS. Kolokium dimaksudkan untuk memberi masukan bagi penyempurnaan penelitian tesis.
  - b. Pelaksanaan seminar atau kolokium usulan penelitian tesis diajukan oleh ketua program studi atas permohonan mahasiswa dengan ketentuan:
    - 1) Menyelesaikan perkuliahan minimal 21 SKS dengan IPK sekurang-kurangnya 2,75.
    - 2) Memenuhi kewajiban administrasi yang telah ditentukan.
    - 3) Menyerahkan naskah usulan penelitian yang telah disetujui oleh komisi pembimbing.
    - 4) Telah menghadiri kolokium atau seminar hasil sekurang-kurangnya 10 kali pada program studi yang diikuti atau program studi lain.
  - c. Komisi pembimbing menilai apakah suatu usulan penelitian layak dilanjutkan untuk penelitian atau memerlukan perbaikan atau harus mencari judul dan mengajukan kembali usulan baru kemudian melaporkannya kepada ketua program studi.
  - d. Usulan penelitian yang dinyatakan gugur pada seminar usulan penelitian (kolokium) yang pertama diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali.
  - e. Perbaikan usulan penelitian tesis harus dilaksanakan sesuai dengan masukan yang diberikan dalam kolokium atau seminar.
  - f. Perbaikan usulan penelitian tesis akan dinilai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kolokium yang pertama.
  - g. Naskah perbaikan usulan penelitian tesis diserahkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
  - h. Naskah perbaikan usulan penelitian tesis yang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usulan penelitian tersebut dianggap gugur dan peserta dianggap gagal studi.
7. Penelitian Tesis
- a. Kegiatan penelitian tesis baru boleh dilaksanakan setelah usulan tesis disetujui oleh komisi pembimbing dan telah dinyatakan lulus pada seminar usulan penelitian (kolokium).
  - b. Penelitian tesis merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
  - c. Beban studi penelitian dan penulisan tesis adalah sebesar 6 (enam) SKS.
  - d. Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh Komisi Pembimbing Tesis.
  - e. Komisi Pembimbing Tesis secara berkala melakukan verifikasi terhadap kemajuan dan hasil penelitian yang telah dicapai.
8. Kewajiban Mahasiswa Selama Penulisan Tesis
- a. Mahasiswa yang sedang menulis tesis wajib:
    - 1) Mengikuti bimbingan penulisan usulan tesis secara aktif dan teratur dari komisi pembimbing dan mencatat semua kegiatan dalam buku laporan kegiatan.

- 2) Menyusun usulan penelitian tesis dan penulisan tesis yang dibimbing oleh komisi pembimbing.
  - 3) Mengajukan usulan penulisan tesis sesuai dengan jadwal dan ketentuan akademik yang berlaku.
  - 4) Melakukan penelitian tesis sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui.
  - 5) Mengajukan konsep tesis untuk diuji oleh panitia ujian tesis.
- b. Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan pada butir (8a) tersebut di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik.

## Pasal 17

### Penulisan dan Ujian Tesis

1. Format Penulisan Tesis
  - a. Tesis adalah karya akademik hasil kegiatan penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan jujur, menggunakan penalaran ilmiah.
  - b. Tesis disusun menurut kaidah penulisan ilmiah dan sesuai dengan usulan penelitian tesis yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dan diketahui oleh ketua program studi.
  - c. Naskah tesis ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ringkasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila salah seorang pembimbing atau penguji tidak menguasai bahasa Indonesia, tesis dapat ditulis dalam bahasa Inggris dengan ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
  - d. Format tesis dibakukan sesuai dengan tata cara yang terdapat di dalam buku pedoman penulisan usulan dan tesis Sekolah Pascasarjana.
2. Seminar Tesis
  - a. Seminar hasil penelitian minimal dihadiri oleh dua orang komisi pembimbing dan komisi penguji yang diangkat oleh Direktur atas usul ketua program studi.
  - b. Seminar hanya dapat dilaksanakan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah mempunyai bukti hadir kolokium atau seminar hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 kali pada kelompok program studi yang diikuti atau program studi lain.
  - c. Seminar hasil penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS.
  - d. Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil harus mengulang kembali kegiatan seminar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
3. Ujian Tesis
  - a. Ujian tesis diadakan paling lambat pada akhir semester kedelapan untuk yang penuh waktu dan pada akhir semester kesepuluh untuk yang paruh waktu dan dilaksanakan dalam forum tertutup yang dihadiri oleh panitia ujian tesis.
  - b. Ujian tesis dapat dilaksanakan apabila:
    - 1) Tesis telah mendapat persetujuan dari komisi pembimbing tesis dan diketahui oleh ketua program studi.
    - 2) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.
    - 3) Telah memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor minimal TOEFL atau IELTS yang ditetapkan oleh program studi.
    - 4) Memenuhi kewajiban administrasi yang berlaku pada Sekolah Pascasarjana.
    - 5) Menyerahkan artikel yang merupakan buah pikiran yang diambil dari tesis.
4. Panitia Ujian Tesis



- a. Ketua program studi mengusulkan kepada Direktur untuk membentuk panitia ujian tesis yang terdiri atas komisi pembimbing dan anggota penguji lainnya untuk menguji mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan.
  - b. Panitia ujian tesis beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas komisi pembimbing dan penguji lainnya.
  - c. Panitia ujian tesis dapat melaksanakan ujian dan memberi keputusan bila ujian tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang penguji dengan satu orang di antaranya bukan komisi pembimbing.
  - d. **Pembiayaan panitia ujian tesis yang ditanggung oleh program studi sebanyak-banyaknya untuk 5 (lima) orang penguji.**
5. Tugas Panitia Ujian Tesis
- a. Panitia ujian tesis bertugas menilai hasil penelitian tesis sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.
  - b. Panitia ujian tesis dapat memberikan masukan perbaikan tesis.
  - c. Penilaian ujian tesis dilaksanakan atas dasar kesesuaian usulan penelitian tesis yang telah mendapat persetujuan dan kriteria lainnya.
6. Nilai Ujian Tesis
- a. Penilaian tesis dilakukan melalui ujian tesis dengan hasil keputusan:
    - 1) Lulus tanpa perbaikan
    - 2) Lulus dengan perbaikan
    - 3) Tidak lulus dan kesempatan mengulang
    - 4) Nilai kelulusan minimal B
  - b. Secara garis besar penilaian meliputi:
    - 1) Isi dan bobot tesis
    - 2) Penyajian isi tesis secara lisan
    - 3) Kemampuan menjawab dan mempertahankan isi tesis
    - 4) Sistematika penulisan dan bahasa
  - c. Isi dan bobot tesis mencakup
    - 1) Keaslian isi dan bobot tesis
    - 2) Bobot permasalahan yang dikemukakan
    - 3) Landasan teori
    - 4) Metode penelitian
    - 5) Cara menyajikan hasil serta cara menarik kesimpulan dan saran
7. Perbaikan dan Ujian Ulangan Tesis
- a. Mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan perbaikan diberi kesempatan melakukan perbaikan di bawah bimbingan komisi pembimbing dan diselesaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal lulus ujian tesis.
  - b. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus pada ujian tesis diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali ujian ulangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian tesis.
  - c. Mahasiswa yang belum atau tidak dapat memenuhi ketentuan butir (7a dan 7b), maka naskah tesis tersebut dinyatakan batal.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus, lulus dengan perbaikan, atau lulus setelah menempuh ujian ulangan wajib:
    - 1) Menyerahkan naskah tesis yang telah disempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Sekolah Pascasarjana.
    - 2) Menyerahkan 1 (satu) karya ilmiah (naskah publikasi) yang disarikan dari naskah tesis sesuai dengan format Jurnal Pascasarjana.
  - e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian ulangan dinyatakan gagal studi.



## BAB VII UJIAN KUALIFIKASI, PENELITIAN, DAN DISERTASI

### Pasal 18 Ujian Kualifikasi

1. Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang peserta pendidikan doktor.
2. Ujian kualifikasi dapat ditempuh bila peserta didik telah menyelesaikan mata kuliah wajib dengan IPK minimal 3,00 dan selambat-lambatnya pada akhir semester ketiga. Ujian kualifikasi merupakan penilaian kembali terhadap kemampuan peserta didik pada mata kuliah-mata kuliah yang telah diambil/diikutinya.
3. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan/atau lisan, dan dilaksanakan oleh panitia yang diakui keahliannya. Ujian kualifikasi meliputi:
  - a. Penguasaan filsafat ilmu dan metodologi penelitian pada bidang ilmunya (20%),
  - b. Penguasaan materi bidang ilmunya baik yang bersifat dasar maupun khusus (40%),
  - c. Penguasaan materi mengenai objek dan topik penelitian untuk penyusunan disertasi (15 %),
  - d. Kemampuan penalaran termasuk kemampuan untuk melakukan abstraksi dan ekstrapolasi (15 %),
  - e. Kemampuan sistematisasi dan perumusan hasil pemikiran (10%).
4. Sebelum ujian kualifikasi mahasiswa harus menyusun konsep usulan yang mencakup objek, topik, tema sentral, dan masalah penelitian yang dirumuskan dan dijelaskan dalam maksimal 5 (lima) halaman.
5. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi apabila memperoleh nilai minimal B. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang satu kali keseluruhan ujian kualifikasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian pertama. Apabila tidak lulus pada ujian kualifikasi ulangan, peserta dinyatakan putus studi.
6. Anggota panitia ujian kualifikasi diusulkan oleh ketua program studi dan ditetapkan oleh Direktur.
7. Pengaturan jadwal ujian kualifikasi ditetapkan oleh Sekolah Pascasarjana atas usul panitia ujian kualifikasi.

### Pasal 19 Usulan Penelitian dan Pembimbing Disertasi

1. Usulan Penelitian Disertasi
  - a. Usulan penelitian disertasi merupakan suatu kerangka disertasi yang mencerminkan masalah penelitian, aspek baru yang akan diteliti dan kontribusi yang akan diberikan, kerangka pikiran teoretis, hipotesis, serta metode penelitian yang lengkap.
  - b. Peserta diwajibkan menyusun usulan penelitian disertasi selambat-lambatnya pada akhir semester keempat
2. Pembimbing Disertasi (Promotor)
  - a. Panitia pembimbing disertasi (promotor dan kopromotor) harus sudah terbentuk paling lambat pada akhir semester kedua.
  - b. Panitia pembimbing disertasi beranggotakan 3 s.d. 5 orang dengan ketentuan satu orang dari luar program pilihan atau dari instansi/lembaga lain di luar

- Universitas yang kewenangannya diakui oleh Sekolah Pascasarjana dan keahliannya berkaitan dengan rencana disertasi.
- c. Susunan panitia pembimbing disertasi dikonsultasikan oleh peserta kepada ketua program studi dan selanjutnya diusulkan oleh ketua program studi yang ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.
3. Tugas dan Wewenang pembimbing Disertasi
    - a. Membimbing mahasiswa secara teratur dan berkesinambungan untuk menyusun usulan penelitian, melaksanakan penelitian, dan penulisan disertasi.
    - b. Melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa secara berkala.
    - c. Melakukan supervisi ke lokasi atau objek/sumber penelitian untuk melihat keabsahan penelitian.
    - d. Memberikan peringatan akademik secara lisan dan tertulis dengan tembusan kepada Ketua Program Studi untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur.
  4. Penggantian Pembimbing Disertasi
    - a. Direktur menetapkan pengganti promotor dan/atau kopromotor yang berhalangan tetap atas usul ketua program studi.
    - b. Promotor dan kopromotor dapat diganti bila terdapat hambatan akademik pada hubungan promotor dan kopromotor dengan mahasiswa.
    - c. Promotor atau kopromotor pengganti sebagaimana dimaksud pada butir (4a) wajib memperhatikan dan mengutamakan kelangsungan usulan yang telah disetujui oleh ketua program studi dan pembimbing disertasi.
    - d. Perubahan susunan pembimbing disertasi harus diketahui oleh pembimbing disertasi yang lama, dan disetujui oleh ketua program studi dan Direktur.
  5. Seminar dan Ujian Usulan Penelitian Disertasi
    - a. Usulan penelitian disertasi harus disajikan dalam seminar usulan penelitian disertasi.
    - b. Seminar usulan penelitian pada dasarnya dilaksanakan satu kali. Jika tidak lulus, dapat diulang satu kali dengan batas waktu pengulangan maksimal 3 (tiga) bulan sejak seminar pertama.
    - c. Seminar dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh promotor, kopromotor, dan tiga orang pembanding.
    - d. Ujian usulan penelitian dilaksanakan setelah seminar usulan penelitian disertasi.
    - e. Nilai lulus untuk seminar dan ujian usulan penelitian minimal B dengan bobot 1 SKS.
    - f. Pembimbing disertasi menilai apakah suatu usulan penelitian layak dilanjutkan atau memerlukan perbaikan atau harus mencari judul dan mengajukan usulan baru dan kemudian melaporkannya kepada ketua program studi.
    - g. Usulan penelitian yang dinyatakan gugur pada seminar usulan penelitian yang pertama diberi kesempatan mengulang 1 (satu) kali.
    - h. Perbaikan usulan penelitian disertasi harus dilaksanakan sesuai dengan masukan yang diberikan dalam seminar.
    - i. Perbaikan usulan penelitian disertasi akan dinilai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penilaian usulan penelitian yang pertama.
    - j. Naskah perbaikan usulan penelitian disertasi diserahkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
    - k. Naskah perbaikan usulan penelitian disertasi yang tidak dapat diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka usulan penelitian tersebut dianggap gugur dan peserta dianggap gagal studi.

1. Mahasiswa dikenakan sanksi peringatan akademik apabila dalam masa enam semester belum melaksanakan seminar usulan penelitian dan dikenakan sanksi pemutusan studi apabila pada akhir semester ketujuh belum melaksanakan seminar usulan penelitian.

Pasal 20  
Penelitian Disertasi

1. Kegiatan penelitian disertasi baru boleh dilaksanakan setelah usulan disertasi disetujui oleh komisi pembimbing dan telah dinyatakan lulus pada seminar usulan penelitian dan telah lulus ujian kualifikasi.
2. Penelitian disertasi merupakan kegiatan akademik yang menggunakan penalaran empiris atau nonempiris dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
3. Beban studi penelitian dan penulisan disertasi adalah sebesar 28 (dua puluh delapan) SKS.
4. Kegiatan penelitian dilakukan secara mandiri di bawah pengawasan dan bimbingan yang berkesinambungan oleh promotor dan kopromotor.

Pasal 21  
Kewajiban Mahasiswa Selama Penulisan Disertasi

1. Mahasiswa yang sedang menulis disertasi wajib:
  - a. Mengikuti bimbingan penulisan usulan disertasi secara aktif dan teratur dari pembimbing disertasi dan mencatat semua kegiatan dalam buku laporan kegiatan.
  - b. Menyusun usulan penelitian untuk disertasi dan penulisan disertasi yang dibimbing oleh pembimbing disertasi.
  - c. Mengajukan usulan penulisan disertasi sesuai dengan jadwal dan ketentuan akademik yang berlaku.
  - d. Melakukan penelitian disertasi sesuai dengan usulan penelitian yang telah disetujui.
  - e. Mengajukan konsep disertasi untuk diuji oleh panitia ujian disertasi.
2. Mahasiswa yang tidak menaati ketentuan pada butir (1) tersebut di atas dinyatakan melanggar ketentuan akademik dan dikenakan sanksi akademik.

Pasal 22  
Penulisan dan Ujian Disertasi

1. Format Penulisan Disertasi
  - a. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil kegiatan penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara tidak diketahui jawabannya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru terhadap hal-hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilakukan oleh calon doktor di bawah pengawasan pembimbingnya.
  - b. Persyaratan disertasi meliputi:
    - 1) Originalitas disertasi
    - 2) Sumbangan pada ilmu dan nilai penerapannya berupa rekomendasi
    - 3) Kelengkapan metodologi dan kecanggihan penelitian, kedalaman, dan penguasaan dasar teori

- 4) Kejelasan realitas berdasarkan fakta yang lengkap, sistematika pemikiran, kecermatan perumusan masalah, dan batasan penelitian.
  - 5) Temuan baru berupa teori baru (re-teori) dan/atau teori lama yang dimodifikasi (rekonseptualisasi) dan/atau perluasan aplikasi teori lama (reklasifikasi)
  - 6) Etika ilmu pengetahuan
- c. Disertasi disusun menurut kaidah penulisan ilmiah dan sesuai dengan usulan penelitian disertasi yang telah disetujui oleh pembimbing disertasi dan diketahui oleh ketua program studi.
  - d. Naskah disertasi ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan ringkasan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apabila salah seorang pembimbing atau penguji tidak menguasai bahasa Indonesia, disertasi dapat ditulis dalam bahasa Inggris dengan ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia.
  - e. Format disertasi dibakukan sesuai dengan tata cara yang terdapat di dalam buku pedoman penulisan usulan dan disertasi Sekolah Pascasarjana.
2. Seminar Hasil Penelitian Disertasi
    - a. Seminar hasil penelitian minimal dihadiri oleh dua orang pembimbing disertasi dan komisi penguji yang diangkat oleh Direktur atas usul ketua program studi.
    - b. Seminar hasil penelitian disertasi bertujuan meningkatkan kualitas naskah disertasi dan pemahaman mahasiswa tentang substansi yang terkait dengan penelitian.
    - c. Untuk dapat melaksanakan seminar, mahasiswa yang bersangkutan harus telah mempunyai bukti hadir kolokium atau seminar hasil penelitian sekurang-kurangnya 10 kali pada kelompok program studi yang diikuti atau program studi lain.
    - d. Seminar hasil penelitian mempunyai bobot 1 (satu) SKS.
    - e. Mahasiswa yang tidak lulus seminar hasil harus mengulang kembali kegiatan seminar selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.
  3. Ujian Disertasi
 

Ujian akhir untuk memperoleh gelar doktor ditempuh dalam dua tahap, yaitu (a) ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup) dan (b) ujian akhir tahap kedua (ujian terbuka).

    - a. Ujian akhir tahap pertama
      - 1) Ujian akhir tahap pertama ditempuh setelah hasil penelitian diseminarkan dan naskah disertasi telah disetujui oleh pembimbing disertasi dan panitia penilai disertasi. Ujian dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah seminar hasil penelitian.
      - 2) Sidang ujian akhir tahap pertama disertasi adalah untuk memperoleh penilaian persetujuan pembimbing disertasi dan panitia penilai disertasi atas kelayakan dan kebenaran isi naskah disertasi dan dilaksanakan apabila mahasiswa program doktor telah memenuhi persyaratan berikut:
        - (i) Lulus seperangkat mata kuliah dengan IPK  $\geq 3,00$
        - (ii) Lulus ujian kualifikasi
        - (iii) Lulus seminar usulan penelitian
        - (iv) Naskah disertasinya dinyatakan layak uji oleh panitia penilai disertasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya enam orang.
        - (v) Lulus seminar naskah disertasi

- (vi) Wajib mempublikasikan minimal 1 (satu) artikel dalam jurnal ilmiah internasional atau jurnal ilmiah nasional yang terakreditasi yang sesuai dengan bidang ilmunya sebelum ujian akhir dilaksanakan. Apabila artikel belum diterbitkan, bukti publikasi dapat berupa surat pernyataan dari redaksi bahwa artikel akan diterbitkan pada volume, nomor, dan tahun terbit jurnal mendatang.
  - 3) Ujian akhir tahap pertama diselenggarakan oleh panitia ujian akhir yang terdiri atas panitia pembimbing disertasi dan panitia penilai disertasi yang beranggotakan 6 s.d. 9 orang.
  - 4) Hasil ujian dapat (i) lulus, yaitu memperoleh nilai sekurang-kurangnya B dengan atau tanpa harus memperbaiki penulisan disertasi, dan (ii) tidak lulus.
  - 5) Peserta yang tidak lulus dalam ujian akhir tahap pertama diberi kesempatan untuk memperbaiki penulisan disertasinya dan menempuh ujian ulang dalam waktu 3 s.d. 6 bulan.
  - 6) Peserta diizinkan menempuh ujian akhir tahap kedua atau ujian promosi doktor setelah dinyatakan lulus pada ujian akhir tahap pertama dan telah menyelesaikan persyaratan akademik,
  - 7) Panitia penilai disertasi harus seorang tenaga akademik yang berpangkat guru besar atau memiliki gelar doktor dan minimal berpangkat lektor kepala atau ahli bergelar doktor yang kepakarannya diakui oleh Universitas.
  - 8) Yang dapat diangkat menjadi anggota panitia penilai disertasi ialah staf akademik/ahli yang bidang ilmunya sama atau mempunyai pertalian yang erat dengan isi disertasi.
  - 9) Panitia penilai disertasi beranggotakan tiga orang, seorang di antaranya merangkap ketua. Sekurang-kurangnya satu orang anggota panitia ujian akhir harus berasal dari luar Universitas.
- b. Ujian akhir tahap kedua
- 1) Ujian akhir tahap kedua atau promosi doktor diselenggarakan dalam sidang terbuka.
  - 2) Sidang ujian akhir tahap kedua adalah untuk mempertahankan disertasi yang dilaksanakan apabila mahasiswa program doktor telah memenuhi persyaratan berikut:
    - (i) Telah melaksanakan ujian naskah disertasi (ujian tertutup) dan dinyatakan lulus dengan nilai minimal B;
    - (ii) Naskah disertasi dinyatakan layak dan diterima secara bulat oleh pembimbing disertasi dan panitia penilai disertasi;
  - 3) Panitia ujian akhir tahap kedua adalah semua anggota penguji ujian akhir tahap pertama
  - 4) Ujian akhir tahap kedua dipimpin oleh rektor atau promotor.
  - 5) Hasil ujian akhir tahap kedua diumumkan oleh ketua sidang dengan menyatakan:
    - (i) Predikat kelulusan program doktor
    - (ii) Hak peserta untuk menyandang gelar Doktor (Dr.) dengan segala hak dan kewajibannya.
  - 6) Mahasiswa yang telah lulus pada ujian disertasi harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
    - (i) Memperbaiki naskah disertasi dengan mempertimbangkan masukan para penguji dan pembimbing disertasi.

- (ii) Menyempurnakan naskah disertasi sesuai dengan format yang berlaku pada Sekolah Pascasarjana dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (iii) Menyerahkan naskah disertasi yang telah disempurnakan dan disetujui oleh pembimbing disertasi kepada Sekolah Pascasarjana selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian disertasi.



## BAB VIII EVALUASI KEBERHASILAN STUDI DAN PEMBERIAN IJAZAH

### Pasal 23

3. Evaluasi Akhir Studi Program Magister
  - a. Evaluasi akhir studi dilakukan apabila mahasiswa telah menyerahkan naskah tesis dan karya ilmiah.
  - b. Penilaian akhir studi diputuskan dalam suatu rapat yudisium yang diketuai oleh Direktur atau Asisten Direktur I.
  - c. Evaluasi didasarkan atas prestasi akademik yang dinyatakan sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
    - 1) Mahasiswa dengan  $IPK \geq 2,75$  dinyatakan lulus.
    - 2) Mahasiswa dengan  $IPK < 2,75$  dinyatakan gagal studi dan diberi surat keterangan telah mengikuti Program Pascasarjana.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian tesis berhak atas gelar akademik magister.
  - e. Pemberian gelar magister disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
    - 1) Memuaskan :  $IPK 2,75 - 3,40$
    - 2) Sangat Memuaskan :  $IPK 3,41 - 3,70$
    - 3) Dengan Pujian :  $IPK 3,71 - 4,00$  (tidak ada nilai C+ dengan masa studi tidak lebih dari 2,5 tahun)
4. Evaluasi Akhir Studi Program Doktor
  - a. Penilaian akhir studi diputuskan dalam suatu rapat yang diketuai oleh Direktur atau Asisten Direktur I pada waktu ujian akhir disertasi terbuka.
  - b. Penilaian didasarkan atas prestasi akademik yang dinyatakan sebagai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
    - 1) Mahasiswa dengan  $IPK \geq 3,00$  dinyatakan lulus.
    - 2) Mahasiswa dengan  $IPK < 3,00$  dinyatakan gagal studi dan diberi surat keterangan telah mengikuti Program Pascasarjana.
  - c. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada ujian disertasi berhak atas gelar akademik doktor.
  - d. Pemberian gelar doktor disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
    - 1) Memuaskan :  $IPK 3,00 - 3,49$
    - 2) Sangat Memuaskan :  $IPK 3,50 - 3,74$
    - 3) Dengan Pujian :  $IPK 3,75 - 4,00$  (dengan masa studi yang diatur oleh program studi)
  - e. Predikat kelulusan diturunkan setingkat, kecuali predikat kelulusan memuaskan apabila lama studi melampaui masa studi maksimum yang ditentukan atau apabila menganggap ada hal khusus yang perlu dipertimbangkan.
5. Pemberian Ijazah
  - a. Ijazah akan diberikan apabila mahasiswa telah memenuhi seluruh peraturan akademik yang berlaku atau menyelesaikan kewajibannya pada Universitas.
    - 1) Telah melunasi semua bentuk kewajiban pembiayaan yang harus dibayar kepada Sekolah Pascasarjana.
    - 2) Mengembalikan buku dan bahan bacaan yang dipinjam dari Perpustakaan Universitas atau Perpustakaan Sekolah Pascasarjana.
    - 3) Menyelesaikan semua ketentuan dan kewajiban administrasi Sekolah Pascasarjana.
  - b. Ijazah akan diberikan pada upacara wisuda tingkat Universitas dan wajib diikuti oleh setiap lulusan.

## BAB IX PLAGIAT, SANKSI AKADEMIK, DAN PUTUS STUDI

### Pasal 24

#### Plagiat

Plagiat merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terjadi apabila penulis menggunakan karya orang lain tanpa menyatakan sumber yang jelas.

### Pasal 25

#### Sanksi Akademik

1. Sanksi akademik dikenakan terhadap mahasiswa yang terbukti:
  - a. Melakukan plagiat selama masa studi;
  - b. Melakukan pelanggaran hukum dan/atau etika akademik.
2. Sanksi akademik yang dikenakan terhadap mahasiswa yang melakukan plagiat dapat berupa salah satu dari sanksi berikut:
  - a. Pembatalan karya tulis;
  - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa; atau
  - c. Gelar yang telah diperoleh kemudian dicabut oleh universitas.
3. Sanksi akademik yang diberikan terhadap mahasiswa yang melanggar hukum, norma kesusilaan, dan etika keilmuan baik di lingkungan Universitas maupun di luar lingkungan Universitas dapat berupa:
  - a. Teguran atau peringatan;
  - b. Skorsing dari semua kegiatan akademik maksimal 2 semester.
  - c. Apabila pengadilan menetapkan hukuman  $\geq 4$  tahun, yang bersangkutan diberhentikan sebagai mahasiswa.

Penetapan salah satu sanksi di atas bergantung pada berat ringannya kesalahan yang dilakukan.
4. Sanksi pelanggaran ditentukan oleh Rektor sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### Pasal 26

#### Putus Studi

1. Pengunduran diri (prakarsa peserta): Peserta dengan alasan akademik, administrasi, kesehatan, dan/atau lainnya atas kehendak sendiri dapat mengundurkan diri dan sejak itu dinyatakan putus studi.
2. Tidak memenuhi syarat (prakarsa penyelenggara): Peserta dinyatakan putus studi apabila tidak memenuhi persyaratan akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Putus studi ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur berdasarkan rapat yudisium yang dihadiri oleh ketua program studi dan pimpinan program studi.
4. Surat keterangan dapat diberikan kepada peserta yang putus studi, yang menyatakan telah mengikuti pendidikan Program Studi tertentu berdasarkan hasil yang dicapainya. Surat keterangan ini dikeluarkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana.

BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 27

1. Pada masa penyesuaian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 sampai dengan tahun 2012, peraturan tentang pembimbing dan promotor adalah sebagai berikut:
  - a. Pembimbing utama adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau doktor (S-3) dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor, atau magister dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala, yang diberi tugas membimbing mahasiswa pascasarjana dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis, dan bertindak sebagai ketua tim pembimbing.
  - b. Pembimbing anggota adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar atau berpendidikan doktor (S-3) dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor, atau magister dengan jabatan sekurang-kurangnya Lektor Kepala yang diberi tugas membimbing mahasiswa pascasarjana dalam melaksanakan penelitian dan penulisan tesis.
  - c. Promotor adalah tenaga akademik yang berjabatan guru besar dan kopromotor boleh guru besar atau seorang doktor yang dipilih berdasarkan spesialisasi/kepakaran ilmunya.
2. Peraturan akademik program pascasarjana ini berlaku sepenuhnya bagi mahasiswa angkatan tahun akademik 2006/2007 dan seterusnya, sedangkan mahasiswa angkatan sebelumnya berlaku peraturan yang telah dikeluarkan oleh Sekolah Pascasarjana.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 28

Dengan berlakunya keputusan ini maka segala peraturan akademik yang bertentangan dengan sendirinya dinyatakan batal.

Pasal 29

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan akademik ini akan diatur tersendiri.

Ditetapkan: di Medan  
Pada Tanggal: 15 September 2008  
REKTOR,

Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H, Sp. A(K)  
NIP 130365289